



P U T U S A N

Nomor 123/Pid.Pra/2023/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

BAMBANG SUWARNO MARBUN, SH, ALKAUSAR AKBAR, SH.M.Kn, MUHAMMAD GANI LUKITA, SH, para Advokat dari Kantor Hukum & Konsultan BAMBANG SUWARNO MARBUN, SH, yang beralamat di Jl. Daan Mogot, No.340, RT. 005 / RW. 003, Kelurahan Batu Ceper, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang, Provinsi Banten, dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Oktober 2023, baik secara bersama sama ataupun sendiri sendiri untuk dan atas nama :

1. **MUHAMMAD ISWADI.**
2. **HELMIA YAHYA.**
3. **SURYA SAPUTRA.**

Selanjutnya disebut sebagai : Pemohon

Melawan

DIREKTORAT TINDAK PIDANA EKONOMI DAN KHUSUS BARESKRIM POLRI, yang beralamat Jalan Trunojoyo, No.3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta 12110. selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 123/Pid.Pra/2023/PN JKT.SEL tanggal 30 Oktober 2023 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 2023-10-30 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan register Nomor 123/Pid.Pra/2023/PN JKT.SEL tanggal 30 Oktober 2023, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tindakan upaya paksa, seperti penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi, menurut ANDI HAMZAH (1986 : 10) peradilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati dan berujukan pada Hukum Internasional yang telah menjadi International Customary Law. Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang – wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka / terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Di samping itu, Praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara hirizontal terhadap hak – hak tersangka / terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide penjelasan Pasal 80 KUHAP). Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati – hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.
- b. Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 10 menyatakan :
- Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini, tentang :
1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasa tersangka :
 2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan ;
 3. Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.
- c. Bahwa selain itu yang menjadi objek praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP diantaranya adalah :
- Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang – undang ini tentang ;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 123/Pid.Pra/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan ;
 2. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
- d. Dalam perkembangannya pengaturan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Jo, Pasal 77 KUHAP, sering terjadi tidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparat penegak hukum yang nyata – nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara. Untuk itu perkembangan yang demikian dapat diakomodirnya mengenai sah tidaknya penetapan tersangka dan sah tidaknya penyitaan telah diakui merupakan wilayah kewenangan praperadilan, sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuan sewenang – wenang oleh aparat penegak hukum. Dalam kaitan perubahan dan perkembangan hukum dalam masyarakat yang demikian, bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi dalam praktik sistem hukum di negara manapun apalagi di dalam sistem hukum common law, yang telah merupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia. Peristiwa hukum inilah yang menurut (alm) SATJIPTO RAHARJO disebut “ terobosan hukum” (legal breakthrough) atau hukum yang prorakyat (hukum progresif) dan menurut MOCHTAR KUSUMAATMADJA merupakan hukum yang baik karena sesuai dengan perkembangan nilai – nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Terobosan hukum dan hukum yang baik itu merupakan cara pandang baru dalam memandang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional di Indonesia. Dengan demikian hukum bukan hanya memiliki aspek normatif yang diukur dari kepastiannya melainkan juga memiliki aspek nilai (values) yang merupakan bagian dinamis aspirasi masyarakat yang berkembang dan terkini.
- e. Bahwa selain itu telah terdapat beberapa putusan pengadilan yang memperkuat dan melindungi hak – hak tersangka, sehingga lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka seperti yang terdapat dalam perkara berikut ;
1. Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 01 / Pid.Prap / 2011 / PN.BKY tanggal 18 Mei 2011.
 2. Putusan Mahkamah Agung No. 88 PK / PID / 2011 tanggal 17 Januari 2012.
 3. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 38 / Pid. Prap / 2012 / Pn. Jkt, Sel tanggal 27 November 2012.

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 123/Pid.Pra/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 04 / Pid. Prap / 2015 / PN. Jkt. Sel tanggal 15 Februari 2015.
5. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 36 / Pid. Prap / 2015 / Pn. Jkt. Sel tanggal 26 mei 2015.
6. Dan lain sebagainya.
- f. Bahwa melalui Putusan Mahkamah Konsitusi No. 21 / PUU-XII / 2014, tanggal 28 april 2015, memperkuat diakuinya lembaga Praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka, seperti pada kutipan Putusan Mahkamah Konsitusi No. 21 / PUU-XI / 2014 sebagai berikut :

Mengadili,
Menyatakan ;

 1. Mengabulkan permohonan untuk sebagian ;
 - . (dst)
 - . (dst)
 - . Pasal 77 huruf a, Undang – Undang Nomor.8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Reppublik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan ;
 - . Pasal 77 huruf a Undang – Undang nomor 8 Tahun 1981tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan tersangka, Penggeledahan dan penyitaan ;
 - g. Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konsitusi No. 21 / PUU-XII /2014 tanggal 28 April 2015, bahwa Penetapan Tersangka merupakan bagian dari wewenang Praperadilan. Mengingat Putusan Mahkamah Konsitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan.

II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN.

1. PEMOHON TIDAK PERNAH DIPERIKSA SEBAGAI CALON TERSANGKA.

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 123/Pid.Pra/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa melalui putusan Mahkamah Konsitusi (MK) bernomor 21 / PUU-XI / 2014. MK mangabulkan sebagian permohonan yang salah satunya menguji ketentuan objek praperadilan. Melalui putusannya, Mahkamah Konsitusi menyatakan Inkonsitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP. Pasal 77 huruf a KUHAP dinyatakan Inkonsitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.
2. Mahkamah beralasan KUHAP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah (alat bukti) dari frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”.
3. “Frasa bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”, dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekarang – kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP **disertai pemeriksaan calon tersangkanya**, kecuali tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (in absentia)”.
pemeriksaan calon tersangka
4. Mahkamah menganggap syarat minimum dua alat bukti dan **pemeriksaan calon tersangka** untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka, telah dapat menentukan bukti permulaan yang cukup itu.
5. Bahwa sebagaimana diketahui Pemohon tidak pernah dilakukan Pemeriksaan dalam kapasitas Pemohon sebagai calon tersangka. Berdasar pada surat Panggilan untuk pertama kali dan satu – satunya oleh Termohon, yakni melalui Surat Perintah Penangkapan, sebagai Tersangka oleh Termohon, kepada Pemohon dengan **Nomor : SP. Kap /91 /VII / RES.2.4. /2023 /Dittipideksus tertanggal 20 Juli 2023**, tidak pernah membuktikan Pemohon diperiksa sebagai calon tersangka, akan tetapi Pemohon langsung ditangkap sebagai Tersangka oleh Termohon, sehingga tidak dengan seimbang Pemohon dapat melakukan klarifikasi terhadap apa yang

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 123/Pid.Pra/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dituduhkan kepada Pemohon. Bahwa pemohon hanya diperiksa untuk pertama kali oleh Termohon pada saat setelah ditetapkan sebagai tersangka yakni tanggal 05 Juli 2023.

6. Bahwa untuk itu berdasar pada Putusan Mahkamah Konsitusi (MK) bernomor 21 / PUU-XI / 2014 Frasa ‘bukti permulaan’, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya. tidak pernah dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon. Dikarenakan Putusan MK bersifat final dan mengikat, serta berlaku asas **Res Judicata (Putusan Hakim harus dianggap benar)** serta Putusan MK bersifat **Erga Omnes (berlaku umum)**, maka harus menjadi rujukan dalam setiap proses pemeriksaan oleh Termohon dalam hal ini Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus BARESKRIM Polri.

7. Dengan demikian jelas tindakan Termohon dengan atau tanpa pemeriksaan calon tersangka merupakan tindakan yang tidak sah, dan harus dibatalkan tentang penetapan tersangka terhadap diri Pemohon oleh Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo.

2. TIDAK PERNAH ADA PENYELIDIKAN ATAS DIRI PEMOHON.

1. Bahwa sebagaimana diakui baik oleh Pemohon maupun Termohon, bahwa penetapan tersangka atas diri Pemohon baru diketahui oleh Pemohon berdasarkan surat penangkapan sebagai tersangka oleh Termohon kepada Pemohon dengan Nomor : SP. Kap/91/VII/RES.2.4./2023/Dittipideksus tertanggal 20 Juli 2023. Bahwa apabila mengacu kepada surat penangkapan tersebut, tidak pernah ada surat perintah penyelidikan kepada Pemohon. Padahal sesuai Pasal 1 angka 1 dan 4 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, Polisi memiliki tugas melakukan Penyelidikan dan Penyidikan.
2. Bahwa dalam hal itu senada dengan penyelidikan dan penyidikan menurut YAHYA HARAHAH, SH, , dalam bukunya yang berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP ; Penyidikan dan Penuntutan (hal. 101), menjelaskan bahwa dari pengertian dalam KUHAP, “penyelidikan”

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 123/Pid.Pra/2023/PN Jkt.Sel



merupakan tindakan tahap pertama permulaan “penyelidikan”, akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi “penyidikan”. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan. Kalau dipinjam kata kata yang dipergunakan buku petunjuk Pedoman Pelaksanaan KUHAP penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.

3. Lebih lanjut, YAHYA HARAHAH menyatakan bahwa jadi sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Mungkin penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian “tindak pengusutan” sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti – bukti suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana.
4. YAHYA HARAHAH (Ibid, hal.102) juga menyatakan bahwa jika diperhatikan dengan seksama, motivasi dan tujuan penyelidikan, merupakan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik, untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan harkat martabat manusia. Sebelum melangkah melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan atau penahanan, harus terlebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti, sebagai landasan tindak lanjut penyidikan. Penyelidikan atas perkara orang lain dapat langsung dipakai pada penyelidikan atas nama Pemohon.
5. Dengan demikian jelas berdasarkan uraian singkat diatas, kegiatan penyelidikan dan penyidikan merupakan 2 hal yang tidak dapat berdiri sendiri dan dapat dipisahkan keduanya. Berkenan dengan Pemohon dengan tidak pernah diterbitkannya surat perintah penyelidikan atas diri Pemohon, maka dapat dikatakan penetapan tersangka dengan atau tanpa surat perintah penyelidikan dapat dikatakan tidak sah dan cacat hukum, untuk itu harus dibatalkan.

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 123/Pid.Pra/2023/PN Jkt.Sel



**3. PEMOHON TIDAK PERNAH MENERIMA SURAT
PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN (SPDP).**

1. Bahwa sejak awalnya proses Penyidikan yang dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Dan Khusus BARESKRIM Polri, sudah terlihat adanya kejanggalan dan pemaksaan perkara yaitu, Pemohon tidak pernah sekalipun menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), yang termuat sesuai Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981, Pasal 109 ayat (1) Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).
2. Bahwa SPDP tersebut disampaikan oleh penyidik kepada penuntut umum guna menjamin penerapan fungsi pengawasan perkara yang dimiliki Penuntut Umum. Melalui Putusan Nomor 130 / PUU- XIII / 2015 Mahkamah Konsitusi menyatakan Frasa “penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum” inskonsitusional bersyarat sehingga SPDP menjadi wajib diserahkan kepada Penuntut Umum, Terlapor dan Korban / Pelapor paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkan surat perintah penyidikan.
3. Bahwa dalam prakteknya Pemohon tidak pernah menerima bukti fisik SPDP tersebut dari Termohon, sebab dalam praktiknya penerapan pasal ini masih jauh dari harapan sebagaimana yang termuat dalam Putusan Mahkamah Konsitusi tersebut.
4. Bahwa pada saat Kuasa Hukum Pemohon menanyakan tentang SPDP yang merupakan kewajiban Termohon untuk menyerahkan kepada Pemohon atau Kuasa Hukum Pemohon, Termohon hingga saat ini tidak pernah menyerahkan kepada Kuasa Pemohon, hal tersebut merupakan bentuk kesewenang wenangan dan ketidak profesionalan Termohon dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai penyidik. Hal tersebut sesuai dengan pengertian Penyidikan dan penyidikan yang diatur dalam KUHP.

**4. BAHWA TERMOHON TIDAK CUKUP BUKTI DALAM
MENETAPKAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA**

- a. Bahwa Termohon dalam menetapkan tersangka dalam dugaan Tindak Pidana Pelanggaran KUHP Pasal 245 Jo. Pasal 55 KUHP dan/atau Pasal 56 KUHP, diduga keras melakukan tindak pidana kejahatan mata uang asing, yakni dengan

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 123/Pid.Pra/2023/PN Jkt.Sel



sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank sebagai mata atau uang kertas asli dan tidak palsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak palsu, oleh Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri. adalah tidak berdasar, sebab bukti – bukti yang disangkakan oleh Termohon kepada Pemohon adalah tidak tepat, sebab tidak dapat menunjukkan bahwa pemohon sebagai pihak yang bersalah.

- b. Bahwa Pemohon (Sdr. Mohammad Iswadi) juga mengalami kekerasan fisik, berupa penyiksaan dan penganiayaan yang dilakukan oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri, pada tanggal 07 Juli 2023, sekitar Pukul 14.00 WIB, di ruangan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri. Bahwa Pemohon pada waktu tersebut, menerima penganiayaan berupa pemukulan wajah, setrum listrik, ditendang dan dipukuli anggota tubuh lainnya. Bahwa Pemohon (Sdr. MUHAMMAD ISWADI), setelah selesai dianiaya, kemudian diancam untuk tidak menceritakan kepada siapapun, atas penganiayaan yang dilakukan oleh Termohon (penyidik) tersebut.
- c. Bahwa Pemohon (Sdr. Mohammad Iswadi), pada saat mengalami penganiayaan berat, disuruh mengakui sebagai pemilik diduga uang palsu tersebut. Namun Pemohon menolak tekanan dan paksaan yang dilakukan Penyidik untuk mengakui sebagai pemilik uang palsu tersebut, walaupun dalam tekanan fisik yang berat, karena tidak mengetahui bahwa uang tersebut diduga adalah palsu.
- d. Bahwa Pemohon, pada saat dilakukan penganiayaan berat, oleh 4 (empat) orang penyidik, sudah menjelaskan kepada penyidik, bahwa tidak mengetahui, apakah kertas hitam yang dibawa Pemohon, diduga palsu, namun termohon (penyidik)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap saja memaksa Pemohon untuk mengakui bahwa kertas hitam tersebut adalah palsu.

- e. Bahwa pada kenyataannya seharusnya Termohon meminta pendapat saksi ahli yang berkompeten dalam hal dugaan Tindak Pidana Pelanggaran KUHP Pasal 245 Jo. Pasal 55 KUHP dan/atau Pasal 56 KUHP, diduga keras melakukan tindak pidana kejahatan mata uang asing, yakni dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank sebagai mata atau uang kertas asli dan tidak palsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak palsu, oleh Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri. adalah tidak berdasar, sebab bukti – bukti yang disangkakan oleh Termohon kepada Pemohon adalah tidak tepat, sebab tidak dapat menunjukkan bahwa pemohon sebagai pihak yang bersalah.
- f. Bahwa seharusnya juga Termohon (penyidik), meminta pendapat atau bukti- bukti dari pihak yang berwenang (saksi ahli) dari mana dugaan uang dolar (negara yang mengeluarkan) mata uang tersebut diduga uang palsu.
- g. Kuasa Hukum Pemohon pada saat mendampingi Pemohon, juga menanyakan dasar – dasar penerapan dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Pemohon, namun Termohon tidak dapat membuktikannya.
- h. Bahwa Pemohon (Sdr. MUHAMMAD ISWADI) sudah menjelaskan kepada termohon, dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal; 05 Juli 2023 bahwa pelaku utama yang sebenarnya adalah Sdr. DESMA SUSANTI (masih DPO), namun yang bersangkutan sampai saat ini belum tertangkap. Bahwa sampai saat ini, Pemohon belum pernah diberikan Surat penangkapan oleh Termohon, sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1) KUHP.

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 123/Pid.Pra/2023/PN Jkt.Sel



- i. Bahwa demikian juga Pemohon (Sdr. HELMIA YAHYA), pada saat ditangkap oleh Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri, sudah menjelaskan bahwa pemilik kertas hitam tersebut adalah milik Sdr. PATRICIA, warga negara asing (WNA), yang sampai saat ini, tidak pernah diperiksa oleh Termohon.
- j. Bahwa Pemohon (Sdr. SURYA SAPUTRA), pada saat ditangkap oleh Termohon, tanggal 20 Juli 2023 di Kota Pekanbaru, tidak ditemukan bukti – bukti yang mengarah dan menguatkan Pemohon sebagai tersangka, Termohon hanya berasumsi atas SMS yang ada di Hand Phone Pemohon, sedangkan bukti – bukti kertas hitam yang disangkakan kepada Pemohon, tidak pernah terbukti.
- k. Bahwa Pemohon menganggap Termohon terlalu prematur dalam menetapkan tersangka kepada Pemohon, sebab bukti – bukti yang dinyatakan Termohon sebagai uang yang diduga palsu, hanya berupa uang kertas hitam, bukan uang kertas dolar Amerika.
- l. Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa. Oleh karena itu, surat penangkapan tidak boleh diberikan penyidik setelah 1 X 24 jam atau 1 (satu) hari setelah penangkapan itu dilakukan.
- m. Bahwa pada kenyataannya, Pemohon pada saat ditangkap, Termohon tidak pernah memberikan surat penangkapan kepada Pemohon atau keluarganya. Justru surat penangkapan Pemohon (Sdr. SURYA SAPUTRA) diberikan pada tanggal 08 September 2023, di dalam Rutan Bareskrim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polri, setelah Kuasa Hukum Pemohon, berulang kali menanyakan surat penangkapan tersebut kepada Termohon.

- n. M. YAHYA HARAHAHAP, dalam bukunya yang berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Penyidikan dan Penuntutan (Hal.159) mengatakan bahwa kalau tidak ada surat tugas penangkapan, tersangka berhak menolak untuk mematuhi perintah penangkapan, karena surat tugas itu merupakan syarat formal yang bersifat “imperatif “. Juga agar jangan terjadi penangkapan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
- o. Bahwa dalam Pasal 18 ayat (3) KUHAP, tembusan surat perintah penangkapan tersebut harus diberikan kepada keluarga tersangka segera setelah penangkapan dilakukan. M.YAHYA HARAHAHAP dalam bukunya yang berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan (Hal.160), mengatakan bahwa hal ini adalah untuk kepastian hukum bagi keluarga pihak yang ditangkap, sebab pihak keluarga dan tersangka mengetahui dengan pasti hendak kemana tersangka dibawa dan diperiksa. Pemberitahuan penangkapan kepada pihak keluarga yang disampaikan “secara lisan” dianggap “ tidak sah” karena bertentangan dengan ketentuan Undang – Undang. Pemberitahuan tembusan surat perintah penangkapan kepada keluarga tersangka, ditinjau dari segi ketentuan hukum adalah merupakan kewajiban penyidik (Termohon).
- p. Bahwa berdasar pada Putusan Mahkamah Konsitusi dengan Nomor Perkara 21 / PUU- XII / 2014 Frasa “bukti permulaan”, Frasa “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP oleh Mahkamah Konsitusi dinyatakan harus dimaknai sebagai **“minimal dua alat bukti” sesuai dengan Pasal 184 KUHAP.**
- q. Bahwa berdasar pada argument – argument sebelumnya, maka Pemohon ragu terhadap terpenuhinya 2 (dua) alat bukti yang dimiliki oleh Termohon dalam hal menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dengan dugaan Tindak Pidana Pelanggaran KUHP Pasal 245 Jo. Pasal 55 KUHP dan/atau Pasal 56 KUHP, diduga keras melakukan tindak pidana

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 123/Pid.Pra/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kejahatan mata uang asing, yakni dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank sebagai mata uang kertas asli dan tidak palsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak palsu, oleh Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri. adalah tidak berdasar, sebab bukti – bukti yang disangkakan oleh Termohon kepada Pemohon adalah tidak tepat, sebab tidak dapat menunjukkan bahwa pemohon sebagai pihak yang bersalah.

- r. Berdasar pada uraian diatas, maka tindakan termohon yang tidak memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana tertuang dalam putusan Mahkamah Konsitusi dengan nomor Perkara 21 / PUU-XII / 2014, maka dapat dinyatakan tidak sah dan tidak berdasar atas hukum yang berlaku di negara ini, pelanggaran Pasal 183 KUHP.
- s. Bahwa fakta yang terjadi ternyata telah terjadi tindakan sewenang – wenang, arogansi, intimidasi yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon Pasal 18 ayat (3) KUHP. Bahwa larangan penyiksaan dan penganiayaan yang dilakukan Termohon (penyidik), tertuang dalam Pasal 10 huruf c, Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 8 Tahun 2009, tentang implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan tugas Polri.

5. ADANYA BEBERAPA KEJANGGALAN PROSES HUKUM YANG DILAKUKAN TERMohon DALAM MENETAPKAN TERSANGKA KEPADA PEMOHON.

1. Bahwa sejak awal adanya penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon kepada tersangka adalah terdapat banyak kejanggalan – kejanggalan yaitu pemohon (Sdr. MOHAMMAD ISWADI) maupun pihak keluarganya, sampai saat ini tidak pernah diberikan surat penangkapan oleh Termohon.



2. Bahwa atas barang bukti yang disangkakan Termohon kepada Pemohon, hanyalah berupa kertas berwarna hitam, bukan uang Dolar yang diduga palsu.
3. Bahwa sampai saat ini Termohon, tidak dapat membuktikan bahwa kertas hitam tersebut adalah merupakan dugaan uang palsu. Termohon sampai saat ini, tidak dapat membuktikan, bahwa kertas hitam tersebut adalah uang Dolar Palsu, yang berupa surat – surat resmi, yang dikeluarkan oleh pihak Bank Of Amerika atau instansi – instansi pejabat atau organisasi keuangan dari Amerika.
4. Bahwa Termohon dalam menetapkan tersangka terhadap Pemohon (Sdr. SURYA SAPUTRA) hanyalah berupa SMS yang ada di Hand Phone Pemohon, bukan merupakan 2 (dua) alat bukti yang berlaku dalam menetapkan penyidikan dan penyelidikan pihak Penyidik.
5. Bahwa ternyata pihak Termohon (penyidik), sampai saat ini, tidak pernah menghadirkan tersangka utama Sdr. PATRICIA dan Sdr. DESMA SUSANTI, yang sebenarnya sebagai terduga tersangka utama.
6. Bahwa barang bukti yang disita Termohon, sangat lemah untuk dinyatakan sebagai uang Dolar palsu, apalagi, Termohon hanya berasumsi atas Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka, bukan merupakan 2 (dua) alat bukti yang sah (sesuai Pasal 183 KUHP).
7. Bahwa menurut Prof. ANDI HAMZAH, mengatakan, barang bukti dalam perkara pidana adalah barang bukti mengenai mana delik tersebut dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan (alat yang dipakai untuk melakukan delik), termasuk juga barang yang merupakan hasil dari suatu delik (ANDI HAMZAH, hukum Acara Pidana Indonesia, Hal.254). Ciri – ciri benda yang menjadi barang bukti :
 - a. Merupakan objek materiil.
 - b. Berbicara untuk diri sendiri.
 - c. Sarana pembuktian yang paling bernilai dibandingkan cara pembuktian lainnya.
 - d. Harus diidentifikasi dengan keterangan saksi dan keterangan terdakwa.



8. Bahwa hal – hal yang tidak sesuai dengan barang bukti yang ada aturan yang dilanggar Termohon tentang barang bukti yang disita dari Pemohon adalah :
- a. Barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana.
 - b. Barang yang di pergunakan untuk membantu melakukan sesuatu tindak pidana.
 - c. Benda yang menjadi tujuan dari dilakukannya suatu tindak pidana.
 - d. Benda yang dihasilkan dari suatu tindak pidana.
 - e. Benda tersebut dapat memberikan suatu keterangan bagi penyelidikan tindak pidana tersebut, baik berupa gambar ataupun berupa rekaman suara.

6. PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA MERUPAKAN TINDAKAN KESEWENANG – WENANGAN DAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM.

1. Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM), sehingga azas hukum **presumption of innocence** atau azas praduga tak bersalah menjadi penjelasan atas pengakuan kita tersebut. Bukan hanya kita, negarapun telah menuangkan itu kedalam Konsitusinya (UUD 1945 Pasal 1 ayat 3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”, artinya kita semua tunduk terhadap hukum dan HAM serta mesti terejawantahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita termasuk dalam proses penegakan hukum, jika ada hal yang kemudian menyampingkan hukum dan Hak Azasi Manusia tersebut. Maka negara wajib turun tangan melalui perangkat – perangkat hukumnya untuk menyelesaikan.
2. Bahwa sudah umum bila mana kepastian menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Apabila dilihat secara historis banyak perbincangan yang telah dilakukan mengenai hukum semenjak Montesquieu mengeluarkan gagasan

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 123/Pid.Pra/2023/PN Jkt.Sel



mengenai pemisahan kekuasaan. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian hukum itu sendiri. Dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat.

3. Menurut SUDIKNOW MERTUKUSUMOW kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang – undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan – aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.
4. OEMAR SENO ADJI, menentukan prinsip “legality” merupakan karakteristik yang essentieel, baik ia dikemukakan oleh ‘Rule of Law’ konsep, maupun oleh paham “Rechtstaat” dahulu, maupun oleh konsep “socialist Legality”. Demikian misalnya larangan berlakunya hukum pidana secara retroaktif atau retrospective, larangan analogi, berlakunya azas “nullum delictum” dalam hukum Pidana, kesemuanya itu merupakan suatu refleksi dari prinsip “legality”.
5. Bahwa dalam hukum administrasi negara Badan / Pejabat Tata Usaha Negara dilarang melakukan peyalahgunaan wewenang. Yang dimaksud dengan penyalahgunaan wewenang meliputi melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang dan bertindak sewenang – wenang. Melampaui wewenang adalah melakukan tindakan diluar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan perundang – undangan tertentu. Mencampuradukkan kewenangan dimana asas tersebut memberikan petunjuk bahwa “pejabat pemerintah atau alat administrasi negara tidak boleh bertindak atas sesuatu yang bukan merupakan wewenangnya atau menjadi wewenang pejabat atau badan lain”. Menurut SJACHRAN BASAH “abus de droit” (tindakan sewenang – wenang), yaitu perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan di luar lingkungan ketentuan perundang – undangan. Pendapat ini mengandung

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 123/Pid.Pra/2023/PN Jkt.Sel



pengertian bahwa untuk menilai ada tidaknya penyalahgunaan wewenang dengan melakukan pengujian dengan bagaimana tujuan dari wewenang tersebut diberikan (asas spesialisitas).

6. Bertindak sewenang wenang juga dapat diartikan menggunakan wewenang hak dan kekuasaan untuk bertindak melebihi apa yang sepatutnya dilakukan sehingga tindakan dimaksud bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan, Penyalahgunaan wewenang juga diatur dalam Pasal 17 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu dalam Pasal 52 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan tentang syarat sahnya Keputusan, yakni meliputi :

- a. **Ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang.**
- b. **Dibuat sesuai prosedur.**
- c. **Substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.**

Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, bahwa Penetapan tersangka Pemohon dilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedur menurut ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

7. Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam Permohonan A Quo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan permohonan Praperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut :

- . “ Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah”.
- . “ Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan.”

8. Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah keputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagai Tersangka yang dilakukan dan

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 123/Pid.Pra/2023/PN Jkt.Sel



ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara A quo dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yang berhubungan dengan penetapan tersangka terhadap Pemohon dapat dinyatakan merupakan Keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkan menurut hukum.

III. PETITUM

Berdasarkan pada argument dan fakta – fakta yuridis diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Menyatakan diterima permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya :
2. Menyatakan tindakan termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka dengan dugaan Tersangka dengan dugaan Tindak Pidana Pelanggaran KUHP Pasal 245 Jo. Pasal 55 KUHP dan/atau Pasal 56 KUHP, diduga keras melakukan tindak pidana kejahatan mata uang asing, yakni dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank sebagai mata atau uang kertas asli dan tidak palsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak palsu, oleh Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri. adalah tidak berdasar, sebab bukti – bukti yang disangkakan oleh Termohon kepada Pemohon adalah tidak tepat, sebab tidak dapat menunjukkan bahwa pemohon sebagai pihak yang bersalah, adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat :
3. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon :
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada Pemohon :
5. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya:

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 123/Pid.Pra/2023/PN Jkt.Sel



6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku :

PEMOHON sepenuhnya memohon kebijaksanaan Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Selatan yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap perkara Aquo dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan, kebenaran dan rasa kemanusiaan.

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa Permohonan aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir Kuasa Hukumnya diatas sedangkan untuk Termohon hadir Janes H. Simamora, SH.MH dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Nopember 2023 ;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

PRA PERADILAN GUGUR

a. Bahwa berdasarkan ketentuan huruf A angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, pada Rumusan Kamar Pidana menyebutkan “*dalam perkara tindak pidana, sejak berkas perkara dilimpahkan dan diterima oleh Pengadilan **serta merta** menggugurkan pemeriksaan praperadilan sebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHP, karena sejak dilimpahkan perkara pokok ke pengadilan status Tersangka **beralih** menjadi **Terdakwa***” dan perkara atas nama Para Pemohon telah dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai berikut :

1) Tanda Terima Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa tanggal 13 November 2023 untuk Muhammad Iswadi bin Yasid.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Tanda Terima Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa tanggal 13 November 2023 untuk Helmia Yahya.
- 3) Tanda Terima Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa tanggal 23 November 2023 untuk Surya Saputra bin Mohammad Tahir.
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2016 tentang larangan Peninjauan Kembali putusan praperadilan menyebutkan bahwa *Praperadilan diajukan dan diproses sebelum perkara pokok disidangkan di pengadilan negeri, jika perkara pokok sudah mulai diperiksa maka perkara Praperadilan gugur.*
- c. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 tanggal 9 November 2015 menyatakan *Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa "suatu perkara sudah mulai diperiksa" tidak dimaknai "permintaan praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon praperadilan".*

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Permohonan Pemohon gugur karena telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan berdasarkan Penetapan sebagai berikut:

- a. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 645/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel telah menentukan hari sidang pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023 atas nama Terdakwa Muhammad Iswadi bin Yasid (Pemohon).
- b. Penetapan Pengadilan Negeri Selatan Nomor : 646/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel telah menentukan hari sidang pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023 atas nama Terdakwa Helmia Yahya (Pemohon).
- c. Penetapan Pengadilan Negeri Selatan Nomor : 647/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel telah menentukan hari sidang pada hari

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 123/Pid.Pra/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kamis, tanggal 23 November 2023 atas nama Terdakwa Surya Saputra bin Mohammad Tahir (Pemohon).

Berdasarkan uraian **eksepsi** tersebut di atas, sudah cukup beralasan bagi Hakim Praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan bahwa **Pengadilan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo** atau setidaknya menyatakan permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon **ditolak** atau **dinyatakan tidak dapat diterima**.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil permohonan Pemohon, kecuali yang benar-benar diakui secara tegas oleh Termohon.
2. Apa yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi mohon dianggap dan termasuk dalam pokok perkara.
3. Bahwa walaupun Termohon telah menguraikan tentang kewenangan mengadili atas permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon dalam bagian Eksepsi akan tetapi demi menghormati persidangan ini Termohon tetap akan menanggapi dalil-dalil permohonan Pemohon yang merupakan rangkaian tindakan penyidikan yang telah dilakukan oleh Termohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa Permohonan Praperadilan Pemohon pada pokoknya meminta kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk Menyatakan tindakan termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka dengan dugaan Tindak Pidana Pelanggaran KUHP Pasal 245 Jo. Pasal 55 KUHP dan/atau Pasal 56 KUHP, diduga keras melakukan tindak pidana kejahatan mata uang asing, yakni dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank sebagai mata atau uang kertas asli dan tidak palsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak palsu, oleh Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri. adalah tidak berdasar,

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 123/Pid.Pra/2023/PN Jkt.Sel



sebab bukti - bukti yang disangkakan oleh Termohon kepada Pemohon adalah tidak tepat, sebab tidak dapat menunjukkan bahwa pemohon sebagai pihak yang bersalah, adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon dan Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada Pemohon.

5. Bahwa terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/A/5/VII/2023/SPKT.Dittipideksus/ Bareskrim Polri, tanggal 5 Juli 2023 telah dilakukan penyidikan perkara dugaan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Muhammad Iswadi bin Yasid, dkk dengan cara mencari dan mengumpulkan bukti guna menemukan tersangka sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 2 KUHP. Untuk itu juga telah dilakukan tindakan-tindakan hukum sebagaimana disebutkan di bawah ini berupa pemanggilan dan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, serta bukti-bukti terkait dugaan Laporan Polisi tersebut, yaitu:

a. Saksi-saksi, antara lain:

- 1) Nurjen, SH,
- 2) Amad Mukson
- 3) Slamet Riyadi
- 4) NF batu bara,
- 5) Ria Handayani,
- 6) Putra Budiansyah,
- 7) Surya Saputra,
- 8) Helmia Yahya,
- 9) Muhammad Iswadi Bin Yasid
- 10) Sahminan
- 11) Christian Indrajaya



b. Ahli

- 1) Yudha Oktatino, SP, S.Kom (Ahli Laboratorium Forensik)
- 2) Heri Priyanto, ST, CHFI, NSE, CNSS, OFC (Digital Forensik)

c. Barang Bukti dan Alat bukti surat :

- 1) Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/311/VII/RES.2.4./2023/ Dittipideksus tanggal 5 Juli 2023 telah dilakukan penyitaan terhadap lembar Uang Pecahan 100 USD (seratus dolar) yang diduga palsu serta barang bukti lain dan surat/dokumen.
- 2) Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 4456/FKF/2023 tanggal 9 September 2023.

6. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap para saksi, Ahli dan didukung oleh barang bukti/surat, Termohon melaksanakan **gelar perkara** sebagai berikut :

- a. Untuk Pemohon **Muhammad Iswadi Bin Yasid**, Gelar Perkara dilaksanakan **pada tanggal 5 Juli 2023 di Dittipideksus Bareskrim Polri dipimpin oleh Kasubdit IV Dittipideksus Bareskrim Polri dengan hasil gelar** dengan telah terpenuhi lebih dari 2 (dua) alat bukti yaitu keterangan Saksi, Ahli, barang bukti/surat dan persesuaian antara keterangan saksi, Ahli dan Surat, sehingga Para Pemohon dapat ditingkatkan sebagai Tersangka.
- b. Untuk Pemohon **Surya Saputra**, Gelar Perkara dilaksanakan **pada tanggal 20 Juli 2023 di Dittipideksus Bareskrim Polri dipimpin oleh Kasubdit IV Dittipideksus Bareskrim Polri dengan hasil gelar** dengan telah terpenuhi lebih dari 2 (dua) alat bukti yaitu keterangan Saksi, Ahli, barang bukti/surat dan persesuaian antara keterangan saksi, Ahli dan Surat, sehingga Para Pemohon dapat ditingkatkan sebagai Tersangka.
- c. Untuk Pemohon **Helmia Yahya**, Gelar Perkara dilaksanakan **pada tanggal 25 Juli 2023 di Dittipideksus Bareskrim Polri dipimpin oleh Kasubdit IV Dittipideksus**

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 123/Pid.Pra/2023/PN Jkt.Sel



Bareskrim Polri dengan hasil gelar dengan telah terpenuhi lebih dari 2 (dua) alat bukti yaitu keterangan Saksi, Ahli, barang bukti/surat dan persesuaian antara keterangan saksi, Ahli dan Surat, sehingga Para Pemohon dapat ditingkatkan sebagai Tersangka.

7. Bahwa dari hasil pemeriksaan para saksi, ahli dan barang bukti/surat diduga telah terjadi tindak pidana Mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak palsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak palsu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP dimana tindak pidana tersebut dilakukan para Tersangka dengan cara sebagai berikut:

- a. Bahwa adanya informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran uang Dollar palsu di wilayah Jakarta Selatan, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekitar jam 13.00 WIB bertempat di Rumah Makan ayam Taliwang Jl. Panglima Polim II RT.001/ RW.003 Kel. Melawai Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan telah dilakukan penangkapan terhadap tersangka MUHAMMAD ISWADI bin YASID dan kedapatan menyimpan dan atau mengedarkan Uang USD diduga palsu sebanyak 10 Lak yang di simpan dalam kantong plastik warna hitam kemudian di bungkus lagi tas kantong belanja warna biru tosca. dan selanjutnya tim opsional melakukan penggeledahan terhadap sepeda motor matic Merk Yamaha Mio J warna merah dan ditemukan didalam bagasinya BB upal Dollar pecahan 100 USD sebanyak 12 Lak yang disimpan dalam amplop coklat kemudian dibungkus kantong plastik warna hitam dan dilapisi kantong belanja warna biru dan berdasarkan pengakuan yang bersangkutan masih menyimpan sisa barang uang palsu dolar yang disimpan di rumah kontrakan milik tersangka yang terletak di Taman Depok Permai, Jl.

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 123/Pid.Pra/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahagia Raya Gg. H.Abdullah No.19RT 004 RW.008 Kel. Sukmajaya, Kec Cilodong, Kota Depok Jawa Barat dan setelah di geledah di rumah kontrakan tersebut di dapatkan uang palsu Dollar Amerika pecahan 100 USD sebanyak 12 lak lebih.

- b. Bahwa Tersangka MUHAMMAD ISWADI bin YASID membenarkan pada tanggal 5 Juli 2023 sekitar jam 13.00 WIB bertempat di telah ditangkap/ tertangkap tangan oleh tim operasional Subdit IV Upal Dittipideksus Bareskrim Polri karena memiliki, menyimpan, mengedarkan uang USD palsu dengan total keseluruhan sebanyak 3 (tiga) brut 4 (empat) lak atau 3400 lembar.
- c. Berdasarkan pengakuan tersangka MUHAMMAD ISWADI bin YASID uang USD palsu dengan total keseluruhan sebanyak 3 (tiga) brut 4 (empat) lak atau 3400 lembar didapat dari orang yang bernama Helmia Yahya (Berkas Perkara Splitsing) dimana sebelumnya tersangka mendapatkan sample dari orang yang bernama Surya Saputra (Berkas Perkara Splitsing) sebanyak 5 sampai dengan 10 lembar US Dollar emisi 2013 yang di duga palsu yang bertindak sebagai perantara.
- d. Bahwa tersangka MUHAMMAD ISWADI bin YASID mengetahui bahwa uang USD palsu dengan total keseluruhan sebanyak 3 (tiga) brut 4 (empat) lak atau 3400 lembar yang disimpan dan atau diedarkan oleh tersangka adalah Uang USD palsu hal tersebut dikuatkan oleh keterangan ahli dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 4456/FKF/2023 tanggal 9 September 2023.

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Ahli, petunjuk dan adanya Barang Bukti/surat, sebagaimana disampaikan di atas maka sudah **cukup beralasan bagi Termohon untuk menetapkan** Para Pemohon sebagai Tersangka dalam perkara tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP.

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 123/Pid.Pra/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa perlu Termohon kemukakan pada persidangan ini, penyidikan perkara Laporan Polisi Nomor: LP/A/5/VII/2023/SPKT.Dittipideksus/Bareskrim Polri, tanggal 5 Juli 2023 tentang dugaan tindak pidana Mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak palsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak palsu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP secara bersama-sama antara MUHAMMAD ISWADI bin YASID yang mengetahui bahwa uang USD palsu dengan total keseluruhan sebanyak 3 (tiga) brut 4 (empat) lak atau 3400 lembar didapat dari orang yang bernama Helmia Yahya dimana sebelumnya tersangka mendapatkan sample dari orang yang bernama Surya Saputra sebanyak 5 sampai dengan 10 lembar US Dollar edisi 2013 yang di duga palsu yang bertindak sebagai perantara atas tindak pidana ini, sehingga Berkas Perkara atas diri para Pemohon dilakukan secara *splitzing*.
9. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak cukup bukti dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka merupakan dalil yang tidak berdasar dan tidak beralasan, Untuk itu mohon untuk dikesampingkan. Termohon berpendapat berdasarkan fakta yang diperoleh dari hasil penyidikan menyebutkan bahwa telah diperoleh 3 (tiga) alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli dan barang bukti/surat yang saling bersesuaian untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dimana Pemohon secara bersama-sama antara MUHAMMAD ISWADI Bin YASID yang mengetahui bahwa uang USD palsu dengan total keseluruhan sebanyak 3 (tiga) brut 4 (empat) lak atau 3400 lembar didapat dari orang yang bernama Helmia Yahya dimana sebelumnya tersangka mendapatkan sample dari orang yang bernama Surya Saputra sebanyak 5 sampai dengan 10 lembar US Dollar edisi 2013 yang di duga palsu yang bertindak sebagai perantara atas tindak pidana ini, bahwa kepalsuan uang

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 123/Pid.Pra/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USD tersebut dikuatkan oleh keterangan ahli dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 4456/FKF/2023 tanggal 9 September 2023, oleh karenanya dalam hal ini secara jelas tergambar perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Pemohon.

10. Bahwa perlu Termohon sampaikan pada persidangan ini, hasil penyidikan terhadap perkara berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/A/5/VII/2023/SPKT.Dittipideksus/Bareskrim Polri, tanggal 5 Juli 2023 atas nama Para Pemohon sebagai berikut :

a. Untuk Pemohon Muhammad Iswadi Bin Yasid

- 1) Bahwa hasil penyidikan telah disusun dalam berkas perkara Tindak Pidana sebagaimana ketentuan Pasal 245 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP dengan Berkas Perkara Nomor : BP/85/VII/RES.2.4./2023/Dittipideksus tanggal 25 Juli 2023.
- 2) Bahwa Berkas Perkara atas nama Tersangka tersebut telah dikirimkan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dengan surat nomor : B/4680/VIII/RES.2.4/2023/Dittipideksus tanggal 24 Agustus 2023 perihal pengiriman berkas perkara.
- 3) Bahwa Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta telah mengembalikan Berkas Perkara atas nama Tersangka Muhammad Iswadi Bin Yasid berdasarkan Surat Nomor : B-9997/M.1.4/Eku.1/10/2023 tanggal 13 Oktober 2023.
- 4) Bahwa Termohon telah memenuhi petunjuk JPU dan mengirimkan kembali Berkas Perkara kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dengan surat nomor : B/6087/ VIII/RES.2.4/2023/Dittipideksus tanggal 17 Oktober 2023 perihal pengiriman berkas perkara.
- 5) Bahwa Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta telah menyatakan Berkas Perkara sudah lengkap (P-21) dengan surat Nomor : B-10357/M.1.4/Eku.1/10/2023 tanggal 20 Oktober 2023 perihal Pemberitahuan Hasil

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 123/Pid.Pra/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidikan perkara pidana atas nama Tersangka Muhammad Iswadi Bin Yasid **sudah lengkap.**

- 6) Bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan Berkas Perkara lengkap, maka Termohon berdasarkan surat nomor : B/87/X/RES.2.4./2023/Dittipideksus tanggal 25 Oktober 2023 telah melimpahkan Tersangka dan Barang Bukti kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.
- 7) Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah melimpahkan Berkas Perkara atas nama Muhammad Iswadi Bin Yasid (Pemohon) berdasarkan Tanda Terima Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa tanggal 13 November 2023.
- 8) Bahwa Pengadilan Negeri Negeri Jakarta Selatan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 645/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel telah menentukan hari sidang pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023 atas nama Terdakwa Muhammad Iswadi bin Yasid (Pemohon).

b. Untuk Pemohon Helmia Yahya

- 1) Bahwa hasil penyidikan telah disusun dalam berkas perkara Tindak Pidana sebagaimana ketentuan Pasal 245 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP dengan Berkas Perkara Nomor : BP/99/VIII/RES.2.4./2023/Dittipideksus tanggal 23 Agustus 2023.
- 2) Bahwa Berkas Perkara atas nama Tersangka tersebut telah dikirimkan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dengan surat nomor : B/5052/VIII/RES.2.4/2023/Dittipideksus tanggal 31 Agustus 2023 perihal pengiriman berkas perkara.
- 3) Bahwa Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta telah mengembalikan Berkas Perkara atas nama Tersangka Muhammad Iswadi Bin Yasid berdasarkan Surat Nomor : B-9996/M.1.4/Eku.1/10/2023 tanggal 13 Oktober 2023.

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 123/Pid.Pra/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) Bahwa Termohon telah memenuhi petunjuk JPU dan mengirimkan kembali Berkas Perkara kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dengan surat nomor : B/6086/X/RES.2.4/2023/Dittipideksus tanggal 17 Oktober 2023 perihal pengiriman berkas perkara.
 - 5) Bahwa Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta telah menyatakan Berkas Perkara sudah lengkap (P-21) dengan surat Nomor : B-10356/M.1.4/Eku.1/10/2023 tanggal 20 Oktober 2023 perihal Pemberitahuan Hasil Penyidikan perkara pidana atas nama Tersangka Helmia Yahya **sudah lengkap**.
 - 6) Bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan Berkas Perkara lengkap, maka Termohon berdasarkan surat nomor : B/88/X/RES.2.4./2023/Dittipideksus tanggal 25 Oktober 2023 telah melimpahkan Tersangka dan Barang Bukti kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.
 - 7) Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah melimpahkan Berkas Perkara atas nama Helmia Yahya berdasarkan Tanda Terima Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa tanggal 13 November 2023.
 - 8) Bahwa Pengadilan Negeri Negeri Jakarta Selatan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 646/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel telah menentukan hari sidang pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023 atas nama Terdakwa Helmia Yahya (Pemohon).
- c. Untuk Pemohon Surya Saputra bin Mohammad Tahir
- 1) Bahwa hasil penyidikan telah disusun dalam berkas perkara Tindak Pidana sebagaimana ketentuan Pasal 245 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP dengan Berkas Perkara Nomor : BP/100/VIII/RES.2.4./2023/Dittipideksus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Agustus 2023.

- 2) Bahwa Berkas Perkara atas nama Tersangka tersebut telah dikirimkan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dengan surat nomor : B/5053/VIII/RES.2.4/2023/Dittipideksus tanggal 31 Agustus 2023 perihal pengiriman berkas perkara.
- 3) Bahwa Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta telah mengembalikan Berkas Perkara atas nama Tersangka Muhammad Iswadi Bin Yasid berdasarkan Surat Nomor : B-9374/M.1.4/Eku.1/10/2023 tanggal 25 September 2023.
- 4) Bahwa Termohon telah memenuhi petunjuk JPU dan mengirimkan kembali Berkas Perkara kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dengan surat nomor : B/5891/X/RES.2.4/2023/Dittipideksus tanggal 6 Oktober 2023 perihal pengiriman berkas perkara.
- 5) Bahwa Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta telah menyatakan Berkas Perkara sudah lengkap (P-21) dengan surat Nomor : B-10219/M.1.4/Eku.1/10/2023 tanggal 17 Oktober 2023 perihal Pemberitahuan Hasil Penyidikan perkara pidana atas nama Tersangka Surya Saputra bin Mohammad Tahir **sudah lengkap**.
- 6) Bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan Berkas Perkara lengkap, maka Termohon berdasarkan surat nomor : B/86/X/RES.2.4./2023/Dittipideksus tanggal 25 Oktober 2023 telah melimpahkan Tersangka dan Barang Bukti kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.
- 7) Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah melimpahkan Berkas Perkara atas nama Surya Saputra bin Mohammad Tahir (Pemohon) berdasarkan Tanda Terima Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa tanggal 13 November 2023.

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 123/Pid.Pra/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 647/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel telah menentukan hari sidang pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023 atas nama Terdakwa Surya Saputra bin Mohammad Tahir (Pemohon).
11. Bahwa seperti yang telah Termohon uraikan pada bagian eksepsi berdasarkan ketentuan huruf A angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, pada Rumusan Kamar Pidana menyebutkan "*dalam perkara tindak pidana, sejak berkas perkara dilimpahkan dan diterima oleh Pengadilan **serta merta** menggugurkan pemeriksaan praperadilan sebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP, karena sejak dilimpahkan perkara pokok ke pengadilan status Tersangka **beralih** menjadi **Terdakwa***" dan perkara atas nama Pemohon telah dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menetapkan hari sidang atas diri pemohon tanggal 23 November 2023.
12. Bahwa Penanganan perkara Laporan Polisi Nomor: LP/A/5/VII/2023/SPKT.Dittipideksus/Bareskrim Polri, tanggal 5 Juli 2023 yang telah dilakukan oleh Termohon telah dilaksanakan secara profesional, proporsional dan akuntabel sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam penanganan semua tindak pidana oleh Penyidik di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
13. Bahwa oleh karena penetapan Pemohon sebagai Tersangka sudah didasarkan pada bukti permulaan atau bukti permulaan yang cukup sebagaimana diatur dan dimaksud dalam KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU/XII/2014 tanggal 24 April 2015, yaitu berdasarkan pada minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, bahkan dalam hal ini penetapan Pemohon sebagai

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 123/Pid.Pra/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangka didasarkan pada 3 (tiga) alat bukti yang sah, yaitu berupa dokumen/surat, Ahli dan Para Saksi sebagaimana dimaksud Pasal 184 KUHP, **maka penetapan Pemohon sebagai Tersangka haruslah dinyatakan SAH.**

PERMOHONAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dimohon Yang Mulia Hakim Praperadilan yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon;
2. Menyatakan permohonan Pra Peradilan gugur;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Termohon seluruhnya.
2. Menolak Permohonan Pemohon Praperadilan sebagaimana terdaftar dalam register perkara Nomor : 123/Pid.Pra/2023/PN.Jkt.Sel atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon Praperadilan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Apabila Yang Mulia Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik) secara lesan yang pada pokoknya tetap sesuai dengan jawabannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotocopy dari copy informasi penelusuran perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Bukti P-1)
2. Fotocopy Permohonan Bantuan Panggilan Sidang Perkara No.123/PID-PRA/2023/PN.JKT SEL (Bukti P-2)
3. Fotocopy dari Asli Surat Perintah Penangkapan Nomor .SP .Kap/91/VII/RES.2.4/2023 /Dittipideksus (Bukti P-3)

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 123/Pid.Pra/2023/PN Jkt.Sel



4. Fotoocopy dari Asli Surat Pernyataan Nomor 01/SP/11/2023 tertanggal 27 Nopember 2023 (Bukti P-4)
5. Fotoocopy dari Asli Surat Pernyataan Nomor 02/SP/11/2023 tertanggal 27 Nopember 2023 (Bukti P-5)
6. Fotocopy dari Asli Berita acara penolakan menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan/Penahanan lanjutan (BA-77)

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Hendra Saputra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saat menjenguk di Tahanan Bareskrim Polri pada tanggal 07 Juli 2023 di ruangan Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri sekitar jam 14.00 WIB. Pemohon bercerita kepada saksi kalau ia mengalami penyiksaan dan penganiayaan, dengan kondisi mata tertutup disetrum dengan listrik
 - Bahwa Pemohon bercerita dipaksa untuk mengakui bahwa kertas hitam yang diduga uang dolar palsu adalah miliknya ;
 - Bahwa Pemohon juga bercerita diancam untuk tidak menceritakan penganiayaan dan penyiksaan tersebut ;
2. Saksi **TRI HADIYANTO SULASTONO** (tanpa disumpah karena mempunyai hubungan semenda sebagai menantu dari salah satu pemohon Surya Saputra) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui Sdr, Surya Saputra , ditangkap oleh Polisi di Rumah sakit kemudian dibawa pulang ;
 - Bahwa dalam tersebut tanpa diberikan Surat Penangkapan yang seharusnya diberikan sesuai dengan aturan KUHP '

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat **T-1 sampai dengan T-10 d**, berupa fotokopi dari asli dan bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya

- T – 1** Laporan Polisi Nomor: LP/A/5/VII/2023/SPKT.Dittipideksus/ Bareskrim Polri, tanggal 5 Juli 2023.
- T –2a** Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/621/VII/RES.2.4./2023/ Dittipideksus, tanggal 5 Juli 2023
- T –2b** Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/622/VII/RES.2.4./2023/Dittipideksus, tanggal 5 Juli 2023.
- T – 2c** Surat Direktur Tindak Pidana Tertentu kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Nomor: B/167/VII/Res.2.4./2023/ Dittipideksus tanggal 5 Juli 2023 perihal Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan.

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 123/Pid.Pra/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T -2d** Surat Perintah Penyidikan Nomor:
SP.Sidik/685/VII/RES.2.4./2023/Dittipideksus tanggal 20 Juli 2023.
- T -2e** Surat Perintah Tugas Nomor :
SP.Gas/686/VII/RES.2.4./2023/Dittipideksus, tanggal 20 Juli 2023.
- T - 2f** Surat Direktur Tindak Pidana Tertentu kepada Kepala Kejaksaan
Tinggi DKI Nomor: B/178/VII/Res.2.4./2023/ Dittipideksus tanggal
20 Juli 2023 perihal Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan.
- T -2g** Surat Perintah Penyidikan Nomor:
SP.Sidik/687/VII/RES.2.4./2023/Dittipideksus tanggal 25 Juli 2023
- T -2h** Surat Perintah Tugas Nomor:
SP.Gas/688/VII/RES.2.4./2023/Dittipideksus, tanggal 25 Juli 2023
- T - 2i** Surat Direktur Tindak Pidana Tertentu kepada Kepala Kejaksaan
Tinggi DKI Nomor: B/181/VII/Res.2.4./2023/ Dittipideksus tanggal
25 Juli 2023 perihal Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan.
- T -3** Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No.
Lab: 3223/DUF/2023 tanggal 28 Agustus 2023.
- T -4** Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No.
Lab: 4456/FKF/2023 tanggal 9 September 2023.
- T - 5** Surat Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat Dinas
Rahasia Amerika Serikat Bangkok Thailand file 429-735.000 tanggal
28 Agustus 2023.
- T -6a** Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 5 Juli 2023
- T -6b** Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/69/VII/ Res.2.4./2023/Dittipideksus
tanggal 5 Juli 2023
- T - 6c** Resume Tanggal 16 Oktober 2023
- T -6d** Surat Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus kepada Kepala
Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Nomor : B/4680/VIII/RES.2.4/2023/
Dittipideksus tanggal 24 Agustus 2023 perihal pengiriman berkas
perkara.
- T -6e** Surat Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta kepada Direktur Tindak
Pidana Ekonomi dan Khusus Nomor : B-10012/M.1.4/Eku.1/10/ 2023
tanggal 13 Oktober 2023 perihal pengembalian berkas perkara
Tersangka Muhammad Iswadi Bin Yasid disangka melanggar
Pasal 245 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP untuk dilengkapi.
- T - 6f** Surat Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus kepada Kepala
Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Nomor : B/6087/ VIII/RES.2.4/
2023/Dittipideksus tanggal 17 Oktober 2023 perihal pengiriman
berkas perkara.
- T -6g** Surat Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta kepada Direktur Tindak
Pidana Ekonomi dan Khusus Nomor : B-10357/M.1.4/Eku.1/10/ 2023

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 123/Pid.Pra/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Oktober 2023 perihal Pemberitahuan Hasil Penyidikan perkara pidana atas nama Tersangka Muhammad Iswadi Bin Yasid **sudah lengkap.**

T - 6h Surat Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Nomor : B/87/X/RES.2.4./2023/Dittipideksus tanggal 25 Oktober 2023 perihal pengiriman Tersangka dan Barang Bukti.

T - 6i Berita Acara Serah Terima Tersangka dan Barang Bukti tanggal 2 November 2023.

T - 7a Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 25 Juli 2023

T - 7b Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/74/VII/ Res.2.4./2023/Dittipideksus tanggal 25 Juli 2023

T - 7c Resume Tanggal 16 Oktober 2023

T - 7d Surat Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Nomor : B/5052/VIII/RES.2.4/2023/Dittipideksus tanggal 31 Agustus 2023 perihal pengiriman berkas perkara.

T - 7e Surat Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta kepada Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Nomor : B-10011/M.1.4/Eku.1/10/2023 tanggal 13 Oktober 2023 perihal pengembalian berkas perkara Tersangka Helmia Yahya disangka melanggar Pasal 245 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP untuk dilengkapi.

T - 7f Surat Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Nomor : B/6086/ VIII/RES.2.4/2023/Dittipideksus tanggal 17 Oktober 2023 perihal pengiriman berkas perkara.

T - 7g Surat Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta kepada Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Nomor : B-10356/M.1.4/Eku.1/10/2023 tanggal 20 Oktober 2023 perihal Pemberitahuan Hasil Penyidikan perkara pidana atas nama Tersangka Helmia Yahya **sudah lengkap.**

T - 7h Surat Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Nomor : B/88/X/RES.2.4./2023/Dittipideksus tanggal 25 Oktober 2023 perihal pengiriman Tersangka dan Barang Bukti.

T - 7i Berita Acara Serah Terima Tersangka dan Barang Bukti tanggal 2 November 2023.

T - 8a Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 20 Juli 2023

T - 8b Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/73/VII/ Res.2.4./2023/Dittipideksus tanggal 25 Juli 2023

T - 8c Resume Tanggal 16 Oktober 2023

T - 8d Surat Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Nomor : B/5053/VIII/RES.2.4/2023/Dittipideksus tanggal 31 Agustus 2023 perihal pengiriman berkas perkara.

T - 8e Surat Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta kepada Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Nomor : B-9383/M.1.4/Eku.1/10/2023 tanggal 25 September 2023 perihal pengembalian berkas perkara

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 123/Pid.Pra/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangka Muhammad Surya Saputra bin Mohammad Tahir disangka melanggar Pasal 245 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP untuk dilengkapi.

T – 8f Surat Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Nomor : B/5891/ VIII/RES.2.4/ 2023/Dittipideksus tanggal 6 Oktober 2023 perihal pengiriman berkas perkara.

T – 8g Surat Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta kepada Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Nomor : B-10219/M.1.4/Eku.1/10/2023 tanggal 17 Oktober 2023 perihal Pemberitahuan Hasil Penyidikan perkara pidana atas nama Tersangka Surya Saputra bin Mohammad Tahir **sudah lengkap**.

T – 8h Surat Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Nomor : B/86/X/RES.2.4./ 2023/Dittipideksus tanggal 25 Oktober 2023 perihal pengiriman Tersangka dan Barang Bukti.

T – 8i Berita Acara Serah Terima Tersangka dan Barang Bukti tanggal 2 November 2023.

T – 9a Tanda Terima Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa tanggal 13 November 2023 untuk Muhammad Iswadi bin Yasid.

T – 9b Tanda Terima Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa tanggal 13 November 2023 untuk Helmia Yahya.

T – 9c Tanda Terima Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa tanggal 23 November 2023 untuk Surya Saputra bin Mohammad Tahir.

T - 10a Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 645/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel telah menentukan hari sidang pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023 atas nama Terdakwa Muhammad Iswadi bin Yasid.

T - 10b Penetapan Pengadilan Negeri Selatan Nomor : 646/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel telah menentukan hari sidang pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023 atas nama Terdakwa Surya Saputra bin Mohammad Tahir

T - 10c Penetapan Pengadilan Negeri Selatan Nomor : 647/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel telah menentukan hari sidang pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023 atas nama Terdakwa Helmia Yahya (Pemohon).

T - 10d Dokumentasi pelaksanaan persidangan tanggal 23 November 2023.

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 1 Desember 2023 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 123/Pid.Pra/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan “ Menyatakan tindakan termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka dengan dugaan Tersangka dengan dugaan Tindak Pidana Pelanggaran KUHP Pasal 245 Jo. Pasal 55 KUHP dan/atau Pasal 56 KUHP tidak sah “;

Menimbang atas permohonan Praperadilan tersebut dalam jawabannya Termohon menyatakan bahwa Permohonan Pemohon gugur karena perkara pokoknya telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan telah disidangkan ;

Menimbang, bahwa dalam Repliknya Pemohon telah membantah jawaban Termohon menolak dengan tegas seluruh jawaban Pemohonm;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Praperadilan memeriksa permasalahan pokok permohonan praperadilan ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang kebenaran apakah perkara pokok dari para Pemohon telah dilimpah dan disidangkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ?;

Menimbang, bahwa mencermati bukti T- 9a sampai dengan T-9c diperoleh fakta bahwa benar Perkara atas nama Para Pemohon telah dilimpahkan oleh Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan berdasarkan Bukti T-10 a sampai dengan Bukti T-10 menunjukkan adanya fakta bahwa Persidangan perkara pokok para Pemohon telah disidangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan hal tersebut sesuai pula dengan bukti P-1 Pemohon ;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan huruf A angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, pada Rumusan Kamar Pidana menyebutkan “dalam perkara tindak pidana, sejak berkas perkara dilimpahkan dan diterima oleh Pengadilan **serta merta** menggugurkan pemeriksaan praperadilan sebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHP, karena sejak dilimpahkan perkara pokok ke pengadilan status Tersangka **beralih** menjadi **Terdakwa**”

Menimbang, Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2016 tentang larangan Peninjauan Kembali putusan praperadilan menyebutkan bahwa Praperadilan diajukan dan diproses sebelum

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 123/Pid.Pra/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara pokok disidangkan di pengadilan negeri, jika perkara pokok sudah mulai diperiksa maka perkara Praperadilan gugur.

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 tanggal 9 November 2015 menyatakan Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “suatu perkara sudah mulai diperiksa” tidak dimaknai “permintaan praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon praperadilan”.

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Perkara pokok telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan telah disidangkan maka secara formil Permohonan Praperadilan Pemohon harus dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Praperadilan Pemohon dinyatakan gugur maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan praperadilan Pemohon gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Nihil

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 oleh Anry Widyo Laksono, S.H.. MH Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Matius.B.Situru, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim



Matius.B.Situru, S.H.

Anry Widyo Laksono, S.H.. MH